



**Juhanperak**  
**e-issn : 2722-984X**  
**p-issn : 2745-7761**

**TINJAUAN YURIDIS PENYERTAAN (Deelneming) TINDAK PIDANA  
NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR KUANTAN HILIR  
(Nomor Perkara:BP/03/III/2019/Riau/Res Kuansing/Sek Kuantan Hilir)**

***Surgairah***

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi  
Desa Sungai Sorik, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi  
Email : [gairaaja@gmail.com](mailto:gairaaja@gmail.com)

**ABSTRACT**

*A criminal act is an action or an act committed by a human being which is prohibited by the criminal law. One of the criminal acts that often occurs in Indonesia is Narcotics. In general, the Narcotics problem can be divided into three interrelated parts, namely the illicit production of Narcotics, illicit trafficking, and narcotics abuse. The problem in this research is how the modus operandi of narcotics crime in the Kuantan Hilir Sector Police jurisdiction, and how to enforce the deelning of narcotics crime in the jurisdiction of the Kuantan Hilir Sector Police. For this writing, the author uses the sociological empirical legal research method by means of a survey, while the nature of the research is descriptive with a sampling technique using a population and a sample with a purposive sampling method. With data collection tools in the form of interviews and literature study. Based on the results of the study, it can be concluded that the Operandi Mode in the Deelneming of Narcotics Class 1 in the Kuantan Hilir sector police jurisdiction, there are calls to act by trying it for free, and then the perpetrator forms a genk or association consisting of couriers which is still in the same network. in law enforcement carried out by the Kuantan Hilir Sector Police in deelning Narcotics crimes such as investigations, investigations, arrests, detention, searches, confiscation and submission of case files.*

**Keywords : *deelneming,operandi mode,narcotics.***

**ABSTRAK**

*Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap, dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana modus operandi Penyertaan (Deelneming) tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir, dan Bagaimana penegakan hukum penyertaan (deelneming) tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum sosiologis empiris dengan cara survey, sedangkan sifat penelitiannya yaitu deskriptif dengan teknik sampling dengan menggunakan populasi dan sampel dengan metode purposive sampling. Dengan alat pengumpul data berupa wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil*

*penelitian dapat disimpulkan bahwa Modus Operandi dalam Penyertaan (Deelneming) tindak pidana Narkotika golongan 1 di wilayah hukum kepolisian sector Kuantan Hilir ini adanya ajakan-ajakan untuk berbuat dengan cara mencoba coba secara gratis, dan selanjutnya pelaku membentuk genk atau perkumpulan yang terdiri dari kurir yang masih dalam satu jaringan. dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dalam tindak pidana Narkotika penyertaan (deelneming) seperti, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyerahan berkas perkara.*

***Kata Kunci : Penyertaan, Modus operandi,narkotika.***

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara hukum (Fokusmedia,;2011;2), hal tersebut tertuang di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)”. Hukum merupakan suatu kaidah atau peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum.

Perkembangan zaman yang semakin maju,tentu kejahatannya pun lebih berkembang dan terorganisir, Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya,seperti pada saat ini sering kita jumpai kejahatan berupa penyalahgunaan Narkotia.(Sinar Grafika,;2009;5). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang tentang Narkotika. Narkotika dan Psicotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.(Muhammad Yamin,;2012;1). Zat-zat narkotika yang semula ditunjukan untuk kepentingan pengobatan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, jenis-jenis narkotika dapat di olah sedemikian banyak serta dapat pula disalahgunakan fungsinya.(Moh.Makaro Taufik,;2005;19). Tindak Pidana Narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Dalam perkembangan masyarakat belakangan ini terdapat beberapa hal yang kian mendorong akselerasi merajalelanya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika tersebut untuk memperluas jaringan dan bergerak melintasi Negara atau bersifat internasional. Karena melihat keuntungan yang menjanjikan tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi-organisasi kejahatan atau sindikat peredaran narkotika untuk memasuki ke semua wilayah dunia dan semua lapisan masyarakat. (Koesno Adi,;2014;82). Karena gejala meningkatnya penyalahgunaan narkotika dikalangan generasi muda, telah mengisi dan menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika tersebut, dengan menjalin kerjasama antar instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas. (Sinar Grafika,;2002;2).

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan diatas dapat ditemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dikemukakan permasalahan yang tertuang di dalam tulisan yang berjudul “**Tinjauan Yuridis Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir**”.

## 2.1 Masalah Pokok

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Modus Operandi Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir ( Nomor Perkara : BP/03/III/2019/Res Kuansing )?
2. Bagaimana penegakan hukum penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir ( Nomor Perkara : BP/03/III/2019/Res Kuansing )?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setelah penulis menyimpulkan berdasar dari masalah pokok yang penulis buat, tujuan penelitian ini ada dua yaitu:

- a. Untuk mengetahui Modus Operandi Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir (Nomor Perkara : BP/03/III/Res Kuansing)
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Kepolisian Sektor Kuantan Hilir ( Nomor Perkara : BP/03/III/Res Kuansing).

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk metode penelitian yang digunakan dalam sistematika penulisan proposal skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian Survei/Wawancara. Metode Survei/Wawancara adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi social, ekonomi, atau politik, dari suatu kelompok atau suatu daerah. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian Survei/Wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analisis. Objek penelitian ini mengenai tentang Tinjauan Yuridis Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir. Dalam pengambilan data penelitian penulis memakai beberapa responden pada penelitian ini menggunakan metode purposive *sampling*, maka yang dijadikan populasi dan sampel disini adalah:

- 1) Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Kuantan Hilir.
- 2) Bantuan Unit Reserse Kriminal (Banit Reskrim) Polsek Kuantan Hilir.
- 3) Pelaku atau Tersangka Narkotika. Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:
  - a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung dari responden maupun dari informan. Data ini diperoleh dari informan yaitu seseorang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan bersedia memberikan keterangan berupa kata-kata pada peneliti. Dalam penelitian ini, akan dilakukan sesi Tanya jawab atau wawancara dari pihak Kepolisian Sektor Kuantan Hilir Polres Kuansing, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 140 Baserah Kecamatan Kuantan Hilir.
  - b. Data Sekunder terdiri dari
    - 1) Bahan Hukum Primer  
Bahan yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :
      - a) Norma (Dasar) atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945
      - b) Peraturan Perundang-undangan:
        - Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa, hasil penelitian, teori-teori hukum dan karya tulis dari kalangan ahli hukum.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah:

### a. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian ini agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

### b. Metode Kepustakaan/Dokumen.

Teknik studi kepustakaan/dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumentasi yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

Analisis Data Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode Deskriptif analisis kualitatif ini yakni dengan cara data dari kuesioner yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan anatara data lapangan dengan peraturan perundang-undangan yang disajikan dasar yuridis dalam penelitian.

Untuk metode penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu kemudian dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus.

## 2. TINJAUAN UMUM

### 2.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang menyebabkan pengaruh bagi penggunaanya. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusianasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya. Sensasi kurang lebih 30 sampai 60 detik diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya. Berikut beberapa pengertian mengenai narkotika : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, merumuskan bahwa : ( Sinar Grafika,;2009;5). “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”. Smith Kline dan Clinical Staff membuat pengertian tentang narkotika sebagai berikut : “Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintetis (*memperidine, methadone*).”

## 2.2 Jenis Narkotika

Narkotika yang terbuat dari alam terdiri atas tiga bagian yaitu *cocain*, ganja dan candu atau opium.

### a. Kokain

Kokain adalah suatu alkalodia yang berasal dari daun *erythroxyton coca L.* tanaman tersebut banyak tumbuh di Amerika Selatan di bagian barat ke utara lautan teduh. Kebanyakan ditanam dan tumbuh di bagian daratan tinggi Andes Amerika Selatan Khususnya di Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Ceylon, India dan Jawa. Di Pulau Jawa kadang-kadang ditanam dengan sengaja, tetapi sering tumbuh sebagai tanaman pagar. (Hari Sasangka,;2003;55). Sebenarnya dengan mengunyah daun tanaman tersebut merusak paru-paru dan melunakkan saraf serta otot. Bunga *Erythroxyton Coca L.* selalu tersusun berganda lima pada ketiak daun serta berwarna putih. Kokain yang dikenal sekarang ini pertama kali dibuat secara sintesis pada tahun 1855, di mana dampak yang ditimbulkan diakui dunia kedokteran. Sumber penggunaan *cocaine* lainnya yang terkenal adalah coca-cola yang diperkenalkan pertama kali oleh John Pomberton pada tahun 1886 yang dibuat dari sirup kokain dan *cafein*. Namun karena tekanan publik penggunaan kokain pada coca-cola.

Dalam bidang ilmu kedokteran kokain dipergunakan sebagai anastesti ( pematirasa) lokal :

- 1) Dalam pembedahan mata, hidung dan tenggorokan.
- 2) Menghilangkan rasa nyeri selaput lendir dengan cara menyebarkan larutan kokain.
- 3) Menghilangkan rasa nyeri saat dibersihkan dan dijahit. Ara yang digunakan adalah menyuntikkan kokain subkutan.
- 4) Menghilangkan rasa nyeri yang lebih luas dengan menyuntikkan kokain ke dalam ruang ekstradural bagian lumba, anastesi lumba. (Hari Sasangka,;2003;56).

### b. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Connabis* yang merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa memerlukan pemeliharaan istimewa. Tanaman mudah tumbuh pada daerah beriklim sedang. Pohonnya cukup rimbun dan tumbuh subur di daerah tropis. Dapat ditanam dan tumbuh secara liar di semak belukar.

## 2.3 Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah merupakan salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tindak pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana terjadi karena perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan kemajuan itu sendiri. Dalam Pasal 103 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku I ( Ketentuan Umum) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Demikian pula Pasal 63 ayat (2) KUHP merumuskan bahwa jika suatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentu pidana umum, tetapi terdapat juga ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan. Dari dua ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jika suatu perbuatan diancam dengan ketentuan pidana umum di dalam pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana khusus yaitu misalnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dikenakan adalah ketentun khusus yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini merupakan asas (*lex specialis derogate legi generali*) yang artinya undang-undang bersifat khusus

mengenyampingkan/mengalahkan undang-undang yang bersifat umum. Penyimpangan tersebut tidak terjadi hanya dalam hukum materiilnya, seperti dikemukakan di atas, tetapi juga dalam hukum formilnya.

## **2.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika**

Adapun jenis tindak pidana narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 127 antara lain sebagai berikut :

### **- Pasal 111**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

### **- Pasal 112**

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Modus Operandi Penyertaan (*deelneming*) Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir.**

#### **1. Modus Operandi**

Modus Operandi adalah merupakan tehnik atau cara ataupun metode-metode yang digunakan oleh pelaku (subjek) tindak pidana itu. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Reserse Kriminal (Reskrim) Briпка Tommy: Modus operandi yang di terapkan dalam kasus ini sering berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka di pengaruhi oleh tempat tinggal di wilayah lingkungan bebas dan faktor keluarga dari ekonomi rendah, mereka juga menganggap narkoba itu merupakan barang yang dapat menghasilkan uang dengan mudah dalam jumlah yang cukup banyak bagi

mereka tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut .

Selain dari faktor keluarga , faktor lingkungan pergaulan di sekitar sangat mendukung terjadinya modus operandi penyertaan (*deelneming*) Narkotika di wilayah Hukum kepolisian Sektor Kuantan Hilir. Modus operandi selanjutnya adanya ajakan untuk mencoba coba dulu secara gratis dengan memberikan barang haram tersebut kepada kelompok atau pertemanan mereka di suatu tempat sebagai lambang persahabatan. Oleh karena itu lambat laun si korban pun akhirnya dapat menjadi kecanduan dan ketergantungan akan perlunya barang tersebut sebagai konsumsi diri. Selanjutnya mereka membentuk *genk* atau perkumpulan yang terdiri dari kurir, Meskipun mereka sama-sama bertugas sebagai kurir, terkadang mereka tidak kenal dengan kurir lainnya yang masih dalam satu jaringan. Pelaku dalam kasus ini menyimpan barang haram tersebut dalam bungkus rokok U Mild yang kemudian di jual kepada teman yang sudah di bentuk genk tersebut.

## **2. Penyertaan (*deelneming*)**

Penyertaan (*deelneming*) dalam hukum positif yaitu ada 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain (diatur dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai berikut:

1. *Pleger* atau orang yang melakukan  
Orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana di rumuskan oleh undang-undang, baik unsur subjektif maupun objektif, umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik yakni delik formil dan delik materil.
2. *Doen plegen* atau menyuruh melakukan (*middelijk daderschap*)  
Artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut tidak langsung karena ia memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidana, melainkan dengan perantara orang lain.
3. *Mede plegen* atau turut melakukan (*mededaderschap*)  
Suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.
4. *Utlokking* atau menggerakkan orang lain  
Mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya – upaya tertentu, suatu tindak pidana tidak akan terjadi bila inisiatif tidak ada pada penggerak.
5. *Mede plichtgheid* atau pembantu  
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 (dua) jenis, yaitu : pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama 2 (dua) pelaku M. Rizal Ibrahim Als IBA Bin Syahrizal dan Qadri Wusta Als Qadri Als Adek Bin Sugiwan (Alm), Adapun peran dari pelaku kasus tindak pidana narkotika Penyertaan (*deelneming*) yang ada di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir adalah sebagai berikut: Bahwa Tersangka M. Rizal, Hendra, Qadri Wusta, Syafarudin, dan Eldrif Lasmana.”secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Terdakwa Iba datang menemui terdakwa Adek di

Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kab.Kuantan Singingi dengan maksud pergi membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil berat kotor 0,80 gram tersebut kepada sesama jaringan yang berada dikecamatan Inuman atas suruhan terdakwa Edi Kacak dan terdakwa Boy. Setelah mendapatkan barang haram tersebut Iba dan Adek bergegas kerumah kediamannya di Pasar Baru Baserah sedangkan Terdakwa Hendra dan 3 (Tiga) terdakwa lainnya telah menunggu di rumah Iba Tersebut. Pada hari kamis tanggal 07 maret 2019 sekira pukul 16.00 wib, berawal dari informasi masyarakat di Kelurahan Pasar Baru Baserah Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Saat melakukan penggerebekan di kediaman tersangka RB dan didapati 4 (empat) orang tersangka yang berada di dalam rumah RB tersebut, penyidik mengamankan ke 5 (lima) orang tersangka dengan barang bukti 3 (tiga) paket kecil berisi sabu berat kotor 0,80 Gram dan 1 (satu) alat hisap / bong. dari keterangan tersangka sering mengedarkan barang haram tersebut untuk diperjualbelikan di Baserah dan sekitarnya.Berdasarkan uraian tersebut dapat di simpulkan Peran dari para Pelaku:

1. M. RIZAL IBRAHIM Als IBA Bin SYAHRIZAL berperan sebagai *Pleger* yaitu orang yang melakukan semua unsur delik, saudara Iba ini memakai sekaligus kurir, terdakwa Iba mendapatkan barang haram tersebut sesama jaringan yang berda di Kec, Inuman dan kemudian menjual nya kepada kelompok atau *genk* nya tersebut dengan cara memasukkan Shabu seberat 0,80 gram ke dalam bungkus rokok dengan Merk U Mild.
2. HENDRA Als NDA Bin MAWARDI dan QADRI WUSTA Als QADRI Als ADEK Bin SUGIWAN (Alm) berperan sebagai *doen plegen* orang yang menyuruh dan *Mede Plegen* turut melakukan tindak pidana Narkotika tersebut sebagai pemakai.
3. SYAFARUDIN Als SYAFAR Als BOY Bin H. LASMI dan Saudara ELDRIF LASMANA Als EDI KACAK Bin YUSMI YUSUF berperan sebagai pembantu dalam tindak pidana Narkotika tersebut sebagai pemakai.

#### **a. Motif dan Sebabnya**

Mengenai motif dan sebabnya, rata rata kebanyakan remaja yang berdomisili di wilayah Baserah khususnya Kelurahan Pasar Baru Baserah selain dari faktor keluarga yang kurang kontrol dan faktor ekonomi serta lingkungan tempat mereka yang kurang baik dalam pergaulan. Mereka selalu di iming imingkan uang, benda yang ia inginkan. Terlebih lagi jika ia sudah mengkonsumsi narkoba itu sejak usia Remaja. Mereka di ajarkan untuk menjual narkoba itu di lingkungan yang lain untuk mendapatkan narkoba lagi dengan gratis, dengan penjualan narkoba tersebut mereka menggunakan uangnya untuk berpoya poya, berjudi, dan hal negatif lainnya seperti mabuk-mabukan yang mereka inginkan sesuai dengan ego dan jalan pemikiran pendek si pelaku tersebut. walaupun sosialisasi yang amat kuat namun pada kenyataannya si pelaku tersebut tidak mampu untuk kembali ke jalan yang benar di karenakan motif dan modus operandi yang sangat kuat dan mempengaruhi diri pelaku dari faktor lingkungan dan keluarganya.

### **3.2 Penegakan Hukum Penyertaan (*deelneming*) Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir.**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik pembantu bagian Reserse Kriminal ( Reskrim ) Briпка Tommy. Terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan



oleh pihak Kepolisian Sektor Kuantan Hilir terhadap pelaku tindak pidana sebagai berikut :

### **1. Penyelidikan**

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 1 angka 5, Penyelidikan adalah:“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.Berikut data dalam tindak pidana narkoba yang di peroleh penulis di Kepolisian Sektor Kuantan Hilir: bagian Reskrim dari tahun 2019.

### **2. Penyidikan**

Setelah dilakukan penyelidikan, tahap berikutnya yaitu melakukan penyidikan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 2 penyidikan adalah:“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna untuk menemukan tersangka”.Penyidik dapat menetapkan seseorang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana narkoba sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan dengan bukti yang cukup. Setelah dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian Sektor Kuantan Hilir terhadap tindak pidana narkoba ditemukan beberapa fakta mengenai kronologis kejadian, barang bukti, dan alat bukti.

### **3. Penangkapan**

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 20 Penangkapan adalah:“serangkaian tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penangkapan dilakukan di kediaman terdakwa M.Rizal Ibrahim Als IBA di Pasar Baru Baserah pada hari kamis tanggal 07 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib. Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan yang berwenang menangkap adalah penyidik atas perintah penyidik. Untuk kepentingan penyidikan yang berwenang menangkap adalah penyidik atau penyidik pembantu. Perintah penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan memperhatikan surat tugas serta memberikan surat perintah penangkapan kepada tersangka. Surat perintah penangkapan dikeluarkan oleh pejabat kepolisian Negara yang berwenang dalam melakukan penyidikan di daerah hukumnya. Surat perintah penangkapan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang disangkakan dan tempat tersangka diperiksa, tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarga tersangka setelah penangkapan dilakukan.

### **4. Penahanan**

Penahanan tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penahanan adalah:“penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya,

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penempatan penahanan tersangka sementara dilakukan di polsek Kuantan Hilir Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan, perintah penahanan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana narkotika. Berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan dilakukan oleh penyidik dengan memberikan surat perintah penahanan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat tersangka ditahan. Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarga tersangka.

## 5. Pengeledahan

Pengeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 37 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pengeledahan adalah: “Tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan pakaian seseorang”. Untuk pengeledahan rumah penyidik memerlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Pengeledahan rumah dilakukan oleh petugas kepolisian bukan oleh penyidik disamping memerlukan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, juga dibutuhkan surat perintah penyidik. Tentang pengeledahan rumah harus dibuat Berita Acara dalam 2 hari sesudahnya dan turunnya harus disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Dalam keadaan yang sangat perlu atau mendesak maka penyidik dapat melakukan pengeledahan:

1. Pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau dan yang ada di atasnya.
2. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada
3. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya
4. Di tempat penginapan dan di tempat umum lainnya.

Pengeledahan terhadap tindak pidana narkotika (*deelneming*) di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir sama dengan tindak pidana lainnya, yakni pengeledahan terhadap pakaian dan badan tersangka, tempat kejadian perkara, serta terhadap rumah atau tempat tinggal tersangka.

## 6. Penyitaan

Penyitaan diatur dalam Pasal 38 sampai dengan 48 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 16 penyitaan adalah: “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”. Penyitaan oleh penyidik hanya dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan setempat. Yang dapat disita adalah:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
2. Benda yang telah digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya.
3. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Termasuk benda tersebut adalah benda yang berada dalam sitaan perkara perdata atau karena pailit. Dalam hal ini tertangkap tangan, penyidik dapat menyita:

1. Benda atau alat yang ternyata atau patut dapat diduga dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
2. Benda lain yang dipakai sebagai barang bukti
3. Paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawaban atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, yang dialamatkan kepada atau berasal dari tersangka harus diberikan surat tanda terima.

Penyidik juga berwenang memerintahkan kepada orang untuk menyerahkan benda yang dapat di sita yang ada padanya untuk kepentingan pemeriksaan dengan memberikan tanda penerimaan. Demikian juga surat tulisan yang berasal dari tersangka atau tindakan yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana. Pada benda sitaan yang bersifat terlarang, atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk selanjutnya digunakan bagi kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisa-analisa yang telah penulis paparkan pada Bab pembahasan terdahulu, maka pada bagian ini penulis mengambil kesimpulan yang dikemukakan merupakan jawaban dari masalah pokok penelitian yakni sebagai berikut:

1. Bahwa dalam melakukan tindak pidana penyertaan (*deelneming*) modus Operandi yang digunakan oleh pelaku (subjek) tindak pidana itu adanya ajakan- ajakan atas rasa penasaran terhadap barang haram tersebut dengan cara mencoba-coba secara gratis, selanjutnya mereka membentuk *genk* atau perkumpulan yang terdiri dari kurir. Pelaku menyimpan barang haram tersebut dalam bungkus rokok yang kemudian dijual kepada teman yang sudah dibentuk perkumpulan tersebut.
2. Bahwa upaya penegakan hukum dalam tindak pidana narkoba penyertaan (*deelneming*) diwilayah hukum Kepolisian Sektor Kuantan Hilir dengan menggunakan Upaya Represif yaitu melakukan tindakan-tindakan seperti Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan, dan Penyerahan Berkas Perkara.

##### **4.2 Saran**

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Perlu adanya kesadaran individu tiap-tiap keluarga untuk mengawasi atau memantau pergaulan anak-anak nya diluar lingkungan yang mungkin saja membawa atau menjerumuskan seseorang kepada hal-hal yang berupa tindak pidana, khususnya tindak pidana Narkotika.
2. Perlu adanya kerja sama antara Aparat Penegak hukum dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkoba, masyarakat harus berperan aktif dalam hal ini tidak hanya aparat penegak hukumnya. Masyarakat harus segera melaporkan tindak pidana narkoba jika mengetahuinya agar dapat segera diproses melalui hukum.

3. Kemampuan dan pengetahuan Penyidik tentang penyidikan Tindak Pidana Narkotika harus ditingkatkan lagi dengan melakukan pelatihan dan Dikjur tambahan khusus penyidikan dalam Tindak Pidana Narkotika sehingga menambah ilmu pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.
4. Peningkatan kesejahteraan Penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh Pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh Penyidik Polri.
5. Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan Tindak Pidana Narkotika yang semakin tinggi..

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga penelitian dapat terlaksana dengan baik. Kepada Ibu Ir.Hj.Elfi Indrawanis, MM, selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak Zul Ammar, SE.ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).

Bapak M.Iqbal, SH.,MH, selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang selalu memberi semangat dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi.

Ibu Shilvirichiyanti, SH.,MH, selaku Dosen pembimbing 1 yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak Halmadi Asmara, SH.,MH, selaku Dosen pembimbing 2 yang selama ini selalu membimbing dan memberi arahan yang sangat berarti serta sangat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Bapak Afrirand Rizhan. SH.,MH selaku Dosen Penasehat Akademik yang selama ini telah memberi masukan dan nasehat kepada penulis.

Dosen-dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis mulai dari awal hingga akhir.

Seluruh Staf Tata Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) yang turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.

Seluruh Kepolisian Sektor Kuantan Hilir yang senantiasa ramah dan menyambut dengan baik penulis dalam melaksanakan penelitian Skripsi ini.

Teristimewa Kedua orang tua penulis Ayahanda M.Nasir (Alm) dan Ibunda Tersayang Bariah yang selalu memberikan doa, harapan, semangat, serta dukungan kepada penulis, dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

Rekan-rekan seperjuangan Prodi Ilmu Hukum angkatan 2016 yang selalu kompak dan bersama-sama memberikan semangat satu sama lain, saling melengkapi, penuh canda tawa sehingga dapat sama-sama menyelesaikan perkuliahan yang penuh suka dan duka dari awal sampai akhir.

Segenap kepada para pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak disebutkan satu persatu.

### **DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku**

- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2006, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Gatot Supramono, 2007, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djambatan.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Munif Fuady, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Ratna Nurul Alfiah, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkoba dan Peradlannya di Indonesia*, O.C Kaligis&Associates, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soesilo Yuwono, 1992, *Penyelewengan Perkara Pidana berdasar KUHAP*, Alumni, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **C. Website**

Kasus Narkoba, (<http://www.koran-sindo.com>, diakses 15 September 2019).

Tempointeraktif, *Indonesia Kini Jadi Pengekspor Narkoba*, (<http://www.tempo.co.id>, diakses 25 September 2019).

Unsur-Unsur Delik (Tindak Pidana), (<http://amankpermahimakassar.blogspot.com>, diakses 3 Oktober 2019).